

Petunjuk Penggunaan

Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah

**Chatting Bagi Seluruh
Pengguna Katalog Elektronik**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
1. Pendahuluan	3
2. Memulai Aplikasi	5
2.1 Akses ke dalam e-Purchasing (PP/PPK)	5
2.2 Akses ke dalam Katalog Elektronik Produk Barang/Jasa Pemerintah (Penyedia)	7
3. Penjelasan Fungsi dan Fitur	10
3.1 Penyedia Melakukan Chat dengan PP/ PPK	10
3.2 PP/ PPK Melakukan Chat dengan Penyedia	15
4. Mengakhiri Aplikasi	19
5. Penutup	20

1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagaimana diatur pada Pasal 50 Ayat (5) bahwa pelaksanaan *e-Purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Pengaturan mengenai *e-Purchasing* dituangkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik diatur dalam Keputusan Bidang Deputi *Monitoring-Evaluasi* dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Katalog Elektronik Versi 5.0 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bidang Deputi *Monitoring-Evaluasi* dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi *Monitoring-Evaluasi* Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Versi 5.0.

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

e-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (*download*) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil *scan* kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan *e-Purchasing*. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.


Produk yang sudah tampil di Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan *e-Purchasing*. Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.

2. Memulai Aplikasi

2.1 Akses ke dalam e-Purchasing (PP/PPK)

Pejabat Pengadaan (PP) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengakses e-Purchasing melalui LPSE tempat akun PP/PPK tersebut terdaftar. Untuk masuk ke dalam aplikasi Katalog Elektronik:

1. Pilih **aplikasi e-Procurement Lainnya** pada SPSE setelah berhasil login.



Gambar 1. Halaman beranda pada SPSE, pilih aplikasi e-Procurement Lainnya

2. Selanjutnya PP/PPK akan diarahkan ke laman inaproc.id, pilih **Masuk Production** pada **Aplikasi e-Purchasing v.5**.




Gambar 2. laman aplikasi e-Procurement lainnya pada inaproc.id

2.2 Akses ke dalam Katalog Elektronik Produk Barang/Jasa Pemerintah (Penyedia)


Penyedia dapat mengakses Katalog Elektronik melalui alamat **e-katalog.lkpp.go.id** dengan menggunakan akun Penyedia yang terdaftar di LPSE. Untuk masuk ke dalam aplikasi Katalog Elektronik dengan mengikuti langkah berikut:

1. pilih **Login**, maka akan tampil **halaman Login**.



Gambar 3. Halaman Awal Katalog Elektronik

2. Setelah masuk ke halaman *Login*, isi *form username* dan *password* pada *form Login Penyedia*.
3. Kemudian pilih tombol *Login*.



ecatalogue
Belanja Cepat Cara Tepat

Login Penyedia Login Non Penyedia

Username

Password

Login

1. Input Username & Password

2. Klik Masuk

Gambar 4. Halaman Login Penyedia

4. Setelah berhasil masuk maka akan menampilkan halaman **Syarat dan Ketentuan Kontrak**. Semua pengguna sistem terikat dengan persyaratan dan ketentuan penyedia katalog elektronik.

Beranda ▶ Syarat dan Ketentuan Kontrak

Informasi

SYARAT DAN KETENTUAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur tentang tata cara, serta hak dan kewajiban yang menyertai Penyedia Katalog Elektronik serta para pihak terkait penggunaan Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik wajib membaca dan memahami secara menyeluruh seluruh ketentuan termasuk konsekuensi yang timbul di bawah hukum yang berlaku.

Dengan disetujuinya syarat dan ketentuan ini maka Kontrak Katalog yang dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik sebagai dasar Pencantuman Barang/jasa pada Katalog Elektronik sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dianggap tidak berlaku dan digantikan dengan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik, kecuali untuk Etalase Produk yang ditetapkan oleh LKPP tetap menggunakan Kontrak Katalog Elektronik.

Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia Katalog Elektronik maka dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan ini.

A. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. **Katalog Elektronik** adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa
3. **Etalase Produk** adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, sub kategori, dan/atau produk dari Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, atau Katalog Elektronik Lokal.
4. **Pengelola Katalog Elektronik** adalah pihak yang mengelola dan menyelenggarakan layanan Katalog Elektronik berdasarkan Etalase Produk yang tercantum pada Katalog

Gambar 5. Halaman Syarat dan Ketentuan Kontrak

5. Selanjutnya klik tombol **Setuju** untuk persetujuan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.

L. Ketentuan Lain

Dalam hal terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik, maka penambahan ketentuan tersebut menjadi bagian dari Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik ini. test 3


Gambar 6. Laman Persetujuan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik

3. Penjelasan Fungsi dan Fitur

3.1 Penyedia Melakukan Chat dengan PP/ PPK


Penyedia dapat memulai chat terlebih dahulu apabila penyedia sudah memiliki kontak PP/PPK. Apabila penyedia belum memiliki kontak PP/PPK maka penyedia tidak bisa memulai chat. Penyedia dapat melakukan chat dengan PP/PPK dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login sebagai **Penyedia**
2. Klik fitur **Chat**




Gambar 7. Memilih Menu Chat

3. Muncul tombol “**Chat Contacts**” di bagian pojok bawah halaman.




Gambar 8. Muncul Tombol Chat Contacts

4. Klik “Chat Contacts” kemudian akan tampil daftar kontak.




Gambar 9. Muncul Daftar Kontak

5. Klik salah satu kontak untuk memulai chat, kemudian akan ditampilkan halaman Private room chat dengan penerima pesan (PP/PPK).



Gambar 10. Halaman Private Room Chat dengan PP/PPK

6. Penyedia juga dapat menambahkan lampiran dan emoji, dengan **Klik ikon Emoji** atau **Lampiran**




Gambar 11. Halaman Private Room Chat dengan PP/PPK - Emoji dan Lampiran

3.2 PP/ PPK Melakukan Chat dengan Penyedia

PP/ PPK dapat melakukan chat dengan Penyedia dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login sebagai **PP/ PPK**
2. Klik fitur **Chat**



Gambar 12. Memilih Menu Chat

3. Pilih **Penyedia** yang akan di *chatting* dengan klik *Radio Button* pada **Aksi** kemudian Klik **Pilih**

Cari Penyedia ×

Penyedia

Menampilkan data ▼ Pencarian

No. ▲	Username	Nama Lengkap	Aksi
1.	jasuindo	PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk.	<input checked="" type="radio"/>
2.	ARTIFASUKSESPERSADA	PT. Artifa Sukses Persada	<input type="radio"/>
3.	CMUKTI	PT. Catur Mukti Pratama	<input type="radio"/>
4.	FASYNDO	PT. Faidhi Systema Solusindo	<input type="radio"/>
5.	fokuse25	PT. Fokus Indo Lighting	<input type="radio"/>
6.	GARTALOKA	PT. Gartaloka Bersama	<input type="radio"/>
7.	HONORISINDUSTRY	PT. Honoris Industry	<input type="radio"/>
8.	PHILIPSDKI	PT Philips Indonesia	<input type="radio"/>
9.	ptahmadaris	PT. Ahmadaris	<input type="radio"/>
10.	gm_iple	Gemilang Persada	<input type="radio"/>

Menampilkan Halaman 1 dari 1 « < 1 > »

✕ Batal Pilih


Gambar 13. Memilih Penyedia

4. Akan ditampilkan halaman Private room chat dengan Penyedia



Gambar 14. Halaman Private Room Chat dengan Penyedia


7. Penyedia juga dapat menambahkan lampiran dan emoji, dengan **Klik ikon Emoji** atau **Lampiran**



Gambar 15. Halaman Private Room Chat dengan Penyedia - Emoji dan Lampiran

4. Mengakhiri Aplikasi

Klik menu nama pengguna pada pojok kanan atas, lalu pilih **Logout** untuk mengakhiri aplikasi.



Gambar 16. Halaman Beranda Katalog Elektronik - Mengakhiri Aplikasi

5. Penutup

Petunjuk pengoperasian ini dibuat sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah tertentu. Untuk meningkatkan pelayanan, Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah diperbarui pada waktu tertentu sehingga petunjuk pengoperasian ini pada beberapa bagian, tidak lagi sesuai dengan versi Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah yang sedang digunakan. Jika Anda mendapatkan kesulitan dalam pengoperasian Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah, silakan menghubungi *Communication Center* LKPP di nomor 144 atau melalui *LPSE Support*.